

# **Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction atau Duality of Jurisdiction : Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya**

**Detaris Gulo<sup>1</sup> , Diki Zukriadi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu sosial dan Humaniora,  
Universtitas Putera Batam, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,  
Universitas Putera Batam, Indonesia

Jalan R. Soeprato, Muka Kuning Batam, Indonesia

[detarisgulo@gmail.com](mailto:detarisgulo@gmail.com), [zukriadiki@gmail.com](mailto:zukriadiki@gmail.com)

***Abstract :** The two main different principles in judicial system in the various legal states are namely(first): as the unity of jurisdiction system applied by rule of law which only consisted of Civil court and, (second): the duality of jurisdiction system which applied by rechtsstaat Law states that is known consisted of civil court and administrative court. Civil courtCulminates in the Supreme Court while the Administrative Court culminates in the StateCouncil (Conseil d'Etat). These two systems are not just different in court organizational hierarchy, but also different in the legal substance and the legal procedural. TheResearch reports show that the Judicial system in Indonesia is very unique , from the Judicial organization alhierarchy perspective is closer to the system of unity ofJurisdiction, whereas from the principles of the court and the procedure of dispute Settlement perspective is closer to the duality of system jurisdicton so the authors finally Conclude that the judicial system of Indonesia is a mixture system.*

***Keyword:** administrativecourt ; rechtsstaat ; rule of law ; unity of jurisdiction ; Duality of jurisdiction*

**Abstrak :** Ada dua perbedaan prinsip sistem peradilan di berbagai negara hukum, yaitu: pertama: Sistem unity of jurisdiction yang dianut oleh negara-negara hukum rule of law yang hanya Mengenal satu set pengadilan yaitu pengadilan biasa (pengadilan umum) dan tidak Mengenal eksistensi PTUN. Kedua: sistem duality of jurisdiction yang dianut oleh Negara-negara hukum rechtsstaat dikenal adanya dua set pengadilan yaitu pengadilan Biasa (pengadilan umum) dan PTUN, pengadilan umum berpuncak ke Mahkamah Agung Sedangkan PTUN berpuncak ke Dewan Negara (Conseil d'Etat). Kedua sistem ini bukan Hanya struktur organisasi pengadilan yang berbeda, tetapi substansi hukum maupun Hukum acaranya juga berbeda. Untuk di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem peradilan di Indonesia sangat unik, jika dilihat dari struktur organisasi peradilan Maka lebih dekat pada sistem unity of jurisdiction, sedangkan jika dilihat dari prinsip - Prinsip pengadilan atau tata cara penyelesaian sengketa maka lebih dekat pada sistem Duality of jurisdicton sehingga penulis menyimpulkan bahwa sistem peradilan Indonesia Adalah sistem campuran.

**Kata kunci :** pengadilan tata usaha negara; rechtsstaat; rule of law; unity Of Jurisdiction; duality of jurisdiction

## **1. LATAR BELAKANG**

ada umumnya kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) suatu negaraSelaras dengan sistem hukum apa yang dianutnya. Sistem hukum dapat dikelompokkan Ke dalam kategori sistem hukum induk (parent legal system) atau sistem hukum utama (major legal system) seperti sistem Civil Law disebut juga sistem hukum kontinental,Sistem hukum kodifikasi atau dengan istilah negara hukum rechtsstaat dan Common Law Disebut juga dengan sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum preseden atau dengan Istilah negara hukum rule of law. Adapun negara-negara yang karakteristiknya mendekati Ciri-ciri hukum utama, secara sepintas dapat dikatakan sama dengan hukum utama Tersebut.

Pembagian sistem-sistem hukum menjadi keluarga-keluarga hukum mempunyai Banyak tujuan, menurut Michael Bogdan tujuan utamanya adalah instrumen pedagogis Yang sangat dasar untuk memudahkan studi perbandingan hukum. Dalam tulisan ini Digunakan untuk membandingkan metode-metode dasar pemikiran hukum, konsep-Konsep hukum dan terminologi hukum yang berkaitan dengan PTUN.

Di negara-negara sistem hukum Common Law menganut sistem unity of Jurisdiction sehingga tidak mengenal eksistensi PTUN yang secara struktural dan Organisatoris terpisah dari peradilan umum. Sedangkan dalam sistem hukum Civil Law Justru dikenal adanya pemisahan antara peradilan umum dan PTUN (sistem duality of Jurisdiction) misalnya, di Prancis, Belanda, Jerman, Italia dan negara-negara bekasjajahannya di Benua Afrika, Amerika Latin, dan Asia, termasuk Indonesia. Namun meski Sama-sama menerapkan sistem Civil Law, masih juga terdapat perbedaan diantara negara-Negara tersebut ihwal variasi dalam struktur organisasinya dan prosedur hukumnya.

Kecenderungan terkini konsep negara hukum lahir dari penafsiran kontekstual Atas isu-isu normatif suatu negara tertentu, tak terkecuali Indonesia. Penjelasan umum UUD 1945 (asli) menyatakan bahwa “negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (machtsstaat),telah diamandemen Dengan rumusan baru berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Rumusan Baru ini ditingkatkan menjadi pasal dalam batang tubuh, tetapi tidak secara spesifik Menyatakan negara hukum rechtstaat ataupun rule of law, keadaan ini yang membuka Peluang adanya perdebatan tentang bentuk negara hukum Indonesia.

Banyak ahli hukum Indonesia mengatakan bahwa Indonesia mempunyai konsep Negara hukum tersendiri yaitu negara hukum Pancasila yang berbeda dari Civil Law (rechtsstaat) maupun Common Law (rule of law). Diskusi dan perdebatan terhadap Bentuk negara hukum Indonesia selama ini tidak sampai menyoroti secara khusus Masalah struktur organisasi kekuasaan kehakiman terutama kedudukan PTUN, padahal Eksistensi PTUN merupakan salah satu ciri dari negara hukum rechtsstaat.

Di Indonesia PTUN merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang secara Struktur organisasi berada di bawah Mahkamah Agung dan tidak berdiri sendiri seperti Pada negara-negara sistem Civil Law pada umumnya. Karena berada di bawah Mahkamah Agung maka pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung<sup>5</sup>. Secara normatif PTUN bukan pengadilan Yang mandiri di luar kekuasaan kehakiman (yudisial), sehingga sistem penyelesaian Sengketa tata usaha negara mengikuti pola

penyelesaian sengketa perdata yang mengenal Istilah pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Secara sekilas sistem peradilan di Indonesia menganut sistem unity of jurisdiction Karena PTUN dijalankan oleh Mahkamah Agung, artinya sengketa tata usaha negara Diselesaikan oleh lembaga yudisial murni (kekuasaan kehakiman), hanya saja ditingkat pertama dan tingkat banding dipisahkan seolah-olah lembaga tersendiri yang mandiri. Di Sisi lain prinsip-prinsip PTUN lebih cenderung memiliki kesamaan dengan negara Civil Law terutama prinsip yang menempatkan pejabat pemerintahan istimewa dihadapan Pengadilan.

Selama ini posisi PTUN berjalan seperti tidak ada permasalahan di dalamnya, Padahal eksistensi PTUN di Indonesia sangat memprihatinkan terutama menyangkut Kewenangan yang sangat sempit sehingga PTUN di daerah tidak terlalu banyak Dimanfaatkan oleh warga masyarakat.

Kedudukan PTUN hanya ada satu disetiap propinsi, dapat dibayangkan satu PTUN dengan yurisdiksi propinsi hanya menangani sengketa di bawah 30 perkara Pertahun, fakta ini memperlihatkan bahwa eksistensi PTUN tidak terlalu banyak Dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas PTUN tentu harus Mengenali dulu karakteristiknya secara mendalam.

Sampai saat ini setidaknya belum ada penelitian mengenai kedudukan PTUN di Indonesia apakah menganut sistem unity of jurisdiction atau duality of jurisdiction. Upaya Untuk mencari idiologi PTUN ini penting terutama dalam memahami metode-metode Dasar pemikiran hukum, konsep-konsep hukum dan terminologi hukum yang berkaitan Dengan PTUN, baru kemudian dapat menentukan kewenangan (yurisdiksi) serta batasan Bertindak hakim. Atas dasar pemikiran inilah penulis menganggap bahwa penelitian Terhadap kedudukan PTUN di Indonesia sangat penting untuk dapat memberikan Pemahaman yang utuh tentang posisi PTUN, baik dalam menentukan kewenangan agar tidak menumpuk perkara disalah satu lembaga peradilan maupun dari aspek kewenangan Hakim dalam menilai sebuah masalah hukum administrasi.

## **2. RUMUSAN MASALAH**

Untuk memberi pemahaman tentang kedudukan PTUN di Indoensia, maka Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan berikut ini:

1. Apakah peradilan di Indonesia menganut sistem unity of jurisdiction atau Duality of jurisdiction?

2. Apa pengaruh perbedaan pengadilan dengan sistem unity of jurisdiction atau Duality of jurisdiction terhadap fungsi pengadilan tata usaha negara?

### 3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan di atas adalah penelitian Hukum normatif melalui pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, pendekatan Sejarah dan pendekatan perbandingan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan Menelaah beberapa undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang Ditangani. Pendekatan konsep beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin Yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan historis digunakan untuk Mengetahui sejarah di bentuknya PTUN di Indonesia. Sedangkan pendekatan Perbandingan dengan mempelajari kedudukan PTUN dalam suatu negara hukum, dalam Penelitian ini dipelajari sistem hukum Civil Law yaitu Prancis dan Belanda dan sistem Hukum Common La yaitu Inggris.

Penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen (documentary study) dengan cara Mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem duality of jurisdiction dan dilakukan wawancara kepada praktisi hukum terutama Hakim Agung PTUN guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan di atas.

#### A. PEMAHAMAN SISTEM DULITY OF JURISDICTIO

Sistem duality of jurisdiction diperkenalkan oleh Prancis melalui ajaran droit Administratifs yang memisahkan secara mutlak antara PTUN dan peradilan umum. Pemisahan organisasi PTUN dan pengadilan umum.

Ada dua sistem peradilan di Prancis (dual system of courts) yaitu Peradilan umum (ordinary courts/ordre judiciaire) berpuncak ke Cour de cassation atau Mahkamah Agung, sedangkan PTUN (administrative courts/ordre administratif) berpuncak ke Conseil d'Etat atau Dewan Negara. Conseil didirikan atas dasar Pasal 52 dari Konstitusi Yang diadopsi pada tanggal 13 Desember 1799. Pasal 52 berbunyi sebagai berikut: "A Council of State shall be responsible for drafting the bills and regulations of public Administration and for solving difficulties arising in administrative matters"<sup>9</sup>. Conseil D'Etat adalah Dewan Negara yaitu salah satu lembaga tertua di Prancis dan merupakan Jantung dari seluruh sistem pengadilan administrasi. Di Prancis sebagian besar sumber daya PTUN direkrut dari National School of Administration (l'Ecole Nationale d'Administration) atau populer disebut ENA sebagian Lainnya direkrut dari pejabat Administrasi yang masih aktif (Active Administration) hanya Saja karena kebutuhan mendesak terutama pada tahun 1987 perekrutannya melalui seleksi

Khusus yang dilakukan oleh Komite Ad hoc,<sup>11</sup> anggota PTUN dan PT.TUN adalah Pegawai Negeri Sipil di bawah Sekretaris jenderal Conesil d'Etat. PTUN di daerahpun Selain mengadili sengketa juga mempunyai kewenangan penasehatan terhadap Pemerintah daerah sesuai dengan yurisdiksinya.

Prinsip dasar pembentukan PTUN yang mandiri setidaknya berangkat dari Pemikiran Napoleon, ia menggunakan pemisahan badan-badan kekuasaan menurut trias Politica dari Montesquieu lain dari tujuan yang lazim. Kalau pada lazimnya pemisahan Antara badan-badan kekuasaan negara menurut Montesquieu gunanya menghindarkan Pengaruh administrasi terhadap badan-badan pengadilan, supaya adanya badan peradilan Yang bebas dari pengaruh siapapun juga. Sebaliknya Napoleon mempergunakan Pemisahan antara badan-badan kekuasaan negara itu justru untuk menghindarkan Pengaruh peradilan oleh parlemen atas badan administrasi, supaya pemerintahan (administrasi) dapat berjalan dengan lancar.

Pengaruh Prancis tersebar dinegara-negara hukum rechtsstaat. Bahkan filsuf Jerman F.J Stahl mengidentifikasi bahwa salah satu ciri rechtsstaat adalah adanya PTUN Dalam perselisihan<sup>14</sup> dengan menyediakan lembaga peradilan tersendiri jika ada masalah Antara warga negara dengan pemerintah. Sementara A.V. Dicey dengan konsep rule of Law menempatkan kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the Law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa, maupun untuk pejabat<sup>15</sup> sehingga tidak Dikenal PTUN sebagai lembaga pengadilan yang khusus menyelesaikan sengketa antara Warga masyarakat dengan pemerintah. Di Indonesia Rechtsstaat dan rule of law sama-sama diterjemahkan negara hukum Tetapi sebenarnya ada perbedaan antara rechtsstaat dan the rule of law sebagaimana Diidentifikasi oleh Roscoe Pound, rechtsstaat memiliki karakter administratif sedangkan Rule of law berkarakter judicial.

Menurut AV. Dicey ada dua gagasan utama droit administrative yaitu:

Pertama: bahwa pemerintah, dan setiap abdi pemerintah, sebagai wakil Bangsa, memiliki sepenuhnya hak-hak khusus, hak-hak istimewa, atau hak- Hak prerogatif dibandingkan dengan warga negara biasa, dan bahwa batas-Batas hak khusus, hak istimewa atau hak prerogatif ini ditetapkan Berdasarkan pada prinsip-prinsip yang berbeda dengan pertimbangan-Pertimbangan yang memastikan hak dan kewajiban seorang warga negara Dengan warga negara lainnya. Seorang individu ketika berhubungan dengan Negara, menurut gagasan-gagasan Prancis, tidak berpijak pada landasan Yang sama sebagaimana ketika ia berhubungan dengan tetangganya. Kedua: keharusan untuk mempertahankan apa yang dimaksud dengan "pemisahan kekuasaan" (separation des pouvoirs), atau dengan kata lain,

Mencegah pemerintah, lembaga legislatif, dan pengadilan agar tidak Mengganggu wilayah satu sama lain.

Anggapan seperti gagasan yang kedua ini menurut AV Dicey menyesatkan. Kalau Di Inggris hal tersebut dimaksud adalah “independensi hukum”. Kritik A.V Dicey Terhadap droit administratifs adalah kecenderungannya untuk melindungi setiap abdi Negara bersalah melakukan suatu tindakan, betapapun ilegalnya, karena menuruti Atasannya dan, selama niat tersebut masih ada, semata-mata di luar tugas resminya dari Pengawasan atau kontrol pengadilan umum. Pengaruh Dicek menyebar diberbagai negara hukum rule of law dengan prinsip Equality before the law. Struktur pengadilan di Inggris menganut unity of jurisdiction.

## **B.PENGARUH PERBEDAAN ANTARA SISTEM OF JURISDICTION DAN DUALITY OF JURISDICTION**

### 1. Unity of jurisdiction

- Penggabungan Yurisdiksi: Di sistem ini, tidak ada pemisahan yang tegas antara pengadilan tata usaha negara (PTUN) dan pengadilan umum. Pengadilan umum memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa administratif serta perkara-perkara hukum lainnya.
- Keunggulan: Memastikan kesatuan prosedur hukum di semua jenis perkara, termasuk administratif. Ini bisa mengurangi kompleksitas sistem peradilan dan memfasilitasi akses keadilan yang lebih mudah bagi masyarakat.

### 2.Duality of jurisdiction

- Pemisahan Yurisdiksi: Sistem ini memisahkan tegas antara PTUN (pengadilan administratif) dan pengadilan umum. PTUN memiliki kewenangan khusus dalam menangani sengketa administratif antara warga negara dan pemerintah.
- Keunggulan: Membuat pengadilan administratif lebih spesialis dalam menangani masalah-masalah administratif kompleks. PTUN dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum administratif, sehingga keputusan yang dihasilkan cenderung lebih terfokus dan tepat.

### 3.Pengaruh Terhadap Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara:

- Efisiensi: Sistem unity of jurisdiction dapat meningkatkan efisiensi karena pengadilan umum dapat menangani berbagai jenis perkara tanpa perlu pengalihan kasus antar-pengadilan.

- **Spesialisasi:** Dalam sistem duality of jurisdiction, PTUN dapat lebih mudah berkembang menjadi lembaga yang sangat spesialis dalam hukum administratif, memastikan penanganan yang lebih kompeten terhadap sengketa-sengketa yang kompleks.

4. **Prinsip Hukum:** Sistem ini juga mencerminkan perbedaan filosofis tentang pembagian kekuasaan antara badan-badan pemerintahan dan lembaga peradilan, serta pengaruh masing-masing terhadap keputusan hukum.

Secara keseluruhan, pilihan antara unity of jurisdiction dan duality of jurisdiction dapat mempengaruhi bagaimana suatu negara mengorganisir sistem peradilan administratifnya, dengan konsekuensi terhadap spesialisasi, efisiensi, dan akses terhadap keadilan bagi masyarakatnya.

### **C. SEJARAH PEMBENTUKAN PTUN**

Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang dan terkait erat dengan perkembangan sistem hukum administrasi di negara ini. Berikut adalah sejarah singkat pembentukan PTUN:

1. **Awal Mula Pemikiran Hukum Administrasi di Indonesia:** Konsep hukum administrasi pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Pada saat itu, hukum administrasi dipandang sebagai cabang hukum yang terpisah yang mengatur hubungan antara pemerintah kolonial dengan warga negara.
2. **Perkembangan Pasca Kemerdekaan:** Setelah kemerdekaan Indonesia, konsep dan prinsip hukum administrasi terus berkembang. Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk memiliki sistem peradilan yang khusus mengatur sengketa-sengketa yang melibatkan administrasi negara, baik dalam ranah pemerintahan pusat maupun daerah.
3. **Pembentukan PTUN:** PTUN resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-undang ini menetapkan dasar hukum serta struktur organisasi PTUN sebagai pengadilan khusus yang berwenang menangani sengketa hukum administrasi.
4. **Fungsi dan Peran PTUN :** PTUN memiliki fungsi utama untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul antara warga negara atau badan hukum dengan instansi pemerintah, baik yang bersifat perdata administratif maupun sengketa tata usaha negara.
5. **Perkembangan Lebih Lanjut:** Seiring berjalannya waktu, PTUN terus mengalami perkembangan baik dari segi regulasi maupun praktek pengadilan. Terdapat

penyesuaian dan peningkatan kualitas dalam penanganan perkara administrasi guna memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

6. Peran PTUN dalam Sistem Peradilan Indonesia: PTUN merupakan bagian integral dari sistem peradilan Indonesia yang berupaya untuk memastikan bahwa keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak warga negara.

Dengan demikian, PTUN bukan hanya merupakan hasil evolusi dari pemikiran hukum administrasi di Indonesia tetapi juga merupakan lembaga yang strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat umum dalam kerangka negara hukum.

#### **D. STUKTUR PTUN**

PTUN atau Pengadilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki struktur sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama (PTUN Tingkat Pertama):
  - Memiliki beberapa hakim yang dipimpin oleh Ketua PTUN.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Banding (PTUN Tingkat Banding):
  - Biasanya terletak di ibu kota provinsi.
  - Dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki beberapa hakim.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Kasasi (PTUN Tingkat Kasasi):
  - Terletak di Mahkamah Agung.
  - Dipimpin oleh Ketua yang memiliki beberapa hakim.

Setiap tingkatan PTUN memiliki peranannya masing-masing dalam menangani sengketa tata usaha negara di Indonesia.

#### **4. KESIMPULAN**

- Sistem Hukum di Indonesia: Indonesia menganut sistem Civil Law atau hukum kontinental yang mengakui eksistensi PTUN sebagai bagian dari struktur peradilan yang terpisah dari peradilan umum.
- Kedudukan PTUN: PTUN di Indonesia berada di bawah Mahkamah Agung dan tidak berdiri secara mandiri seperti dalam sistem Common Law. Ini mencerminkan pendekatan unity of jurisdiction di mana sengketa administratif diperlakukan oleh badan yudisial.



- Permasalahan Eksistensi dan Kewenangan: Meskipun PTUN ada di setiap provinsi, namun eksistensinya terlihat tidak efektif karena memiliki kewenangan yang terbatas dan jumlah perkara yang relatif sedikit. Hal ini mengisyaratkan perlunya peninjauan ulang terhadap struktur dan fungsi PTUN.

## **SARAN**

- Penguatan Peran dan Fungsi PTUN: Perlu dilakukan peninjauan terhadap struktur organisasi dan administrasi PTUN untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menangani sengketa administratif.
- Peningkatan Kapasitas: Pelatihan dan pendidikan yang lebih baik bagi hakim PTUN tentang hukum administrasi untuk memastikan keputusan yang lebih kompeten dan tepat.
- Kajian Lebih Lanjut: Perlunya penelitian lebih mendalam mengenai apakah PTUN di Indonesia lebih mengadopsi unity of jurisdiction atau duality of jurisdiction, serta dampaknya terhadap penegakan hukum administrasi.
- Revisi Undang-Undang: Mungkin diperlukan revisi undang-undang yang mengatur PTUN untuk memperluas kewenangannya dan memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi warga negara dalam sengketa dengan pemerintah.
- Peningkatan Aksesibilitas: Meningkatkan aksesibilitas PTUN bagi masyarakat dengan mempertimbangkan pembentukan lebih banyak PTUN di daerah yang membutuhkan serta memperluas kapasitas penyelesaian perkara.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan PTUN dapat berfungsi lebih efektif dalam menjaga prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), memberikan kepastian hukum yang lebih baik, serta menjamin perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat dalam urusan administrasi.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Azis, Amiruddin. (2015). *Pengadilan Tata Usaha Negara: Sejarah, Tinjauan Yuridis, dan Prospeknya di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M. (2008). *Judicial Independence and the Rule of Law in Indonesia*. Leiden: Brill.
- Lubis, Saldi Isra. (2017). *Administrative Courts in Indonesia: A Socio-Legal Study*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulya Lubis, Saldi Isra. (2019). *Introduction to Indonesian Legal History and the Indonesian Legal System*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nugroho, Bambang Tri. (2018). *Keadilan Administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Prenada Media.

- Salim, Asep. (2012). *Judicial Review in Indonesia: A Comparative Perspective*. Jakarta: Prenada Media.
- Setiawan, Iwan. (2017). *Pengadilan Tata Usaha Negara: Analisis Kebijakan dan Kinerja*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Soehino, Dr. H.M. (2006). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wirawan, Andi. (2020). *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Tinjauan Sosiologis dan Yuridis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.